



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 17 TAHUN 2023

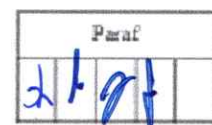
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 132
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menjawab berbagai kebutuhan yang sedang terjadi di daerah dan tuntutan regulasi pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

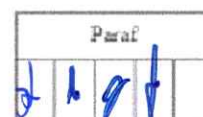
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 7);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 132 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2022 Nomor 132) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 9 serta Peraturan Bupati Ende Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ende Nomor 132 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.193.478.332.476,- (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal
2181

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

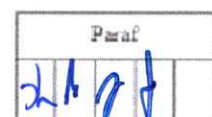
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp766.795.928.416,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.155.005.044,- (Lima Ratus Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.537.539.556,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.087.500.000,- (Satu Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.841.483.816,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Pasal			
2	1	7	6

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.155.005.044,- (Lima Ratus Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ribu Empat Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.601.053.278,- (Empat Ratus Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.219.714.557,- (Dua Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.244.183.055,- (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.426.252.178,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

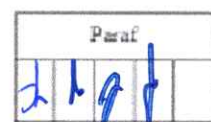


- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp359.015.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp609.900.000,- (Enam Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.572.575.976,- (Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp122.311.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

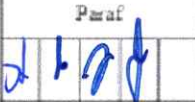
- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.601.053.278,- (Empat Ratus Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan

Paraf



1. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp313.234.371.733,- (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.309.959.436,- (Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.107.449,- (Sepuluh Miliar Seratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.411.567.445,- (Enam Belas Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.659.144.687,- (Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.699.388.397,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp232.502.652,- (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.813.086,- (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah).

Prat



- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.655.750.694,- (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp583.873.449,- (Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.751.610.396,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp57.963.854,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan Rp56.244.183.055,- (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja honorarium;
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan

Pasal			
2	1	9	4

- j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.707.911.255,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
 - (3) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp325.770.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.762.915.000,- (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.109.787.000,- (Empat Miliar Seratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.365.500.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp963.999.800,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.300.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

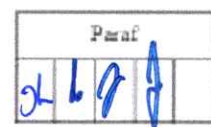
Paraf			
2	1	7	8

(11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

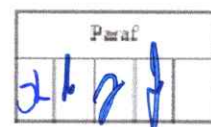
- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp359.015.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.245.000,- (Seratus Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.360.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.800.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.588.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp154.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp448.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp238.537.539.556,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.048.323.450,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).



- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.522.676.740,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.155.168.900,- (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.027.337.220,- (Empat Puluh Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.665.220.000,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.797.537.334,- (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.321.275.912,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

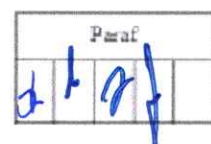
- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.048.323.450,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.

Psal			
a	b	c	d

- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.023.791.950,- (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.531.500,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.522.676.740,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi; dan
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.828.454.197,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.221.623.574,- (Enam Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).



- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.225.484.969,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp946.010.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp833.116.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp395.988.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.155.168.900,- (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp139.786.900,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.107.000,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal

2	1	2	3	4
---	---	---	---	---

- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.275.000,- (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

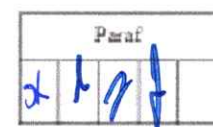
Pasal 56

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.027.337.220,- (Empat Puluh Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.027.337.220,- (Empat Puluh Lima Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah)

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.665.220.000,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.



- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.425.220.000,- (Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

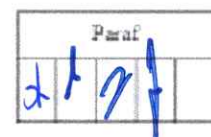
Pasal 59

- (1) Anggaran barang dan jasa BLUD untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.321.275.912,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.321.275.912,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah).

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

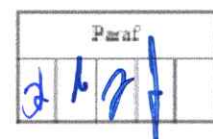
- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.841.483.816,- (Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.



- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.091.570.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.992.753.794,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp757.160.022,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Dua Puluh Dua Rupiah).
15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.091.570.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.765.520.000,- (Dua Belas Miliar



Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.885.150.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.440.900.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

16. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp174.400.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.400.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal			
3	1	7	4

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

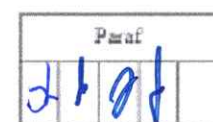
- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.400.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah, terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
 - (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.400.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
18. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 66A dan Pasal 66B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Pasal 66B

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c



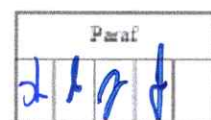
direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp165.873.855.610,- (Seratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.461.050.670,- (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.841.604.200,- (Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.707.825.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).



- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.863.375.740,- (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).

20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.461.050.670,- (Enam Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah), terdiri atas:
- belanja modal alat besar;
 - belanja modal alat angkutan;
 - belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - belanja modal alat laboratorium;
 - belanja modal komputer;
 - belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.075.129.328,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.535.800,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.304.099.588,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Juta

Pasal

4	1	2	3	
---	---	---	---	--

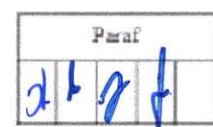
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.080.000,- (Sepuluh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.148.318.538,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.777.797.094,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.059.540.078,- (Lima Belas Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.993.137.156,- (Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.056.413.088,- (Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).

- 21 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor.



- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,- (Nol Rupiah).

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

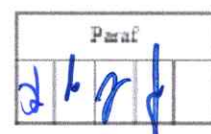
Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.535.800,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.535.800,- (Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah).

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.304.099.588,- (Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor; dan
- b. belanja modal alat rumah tangga.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp974.144.451,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.329.955.137,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).



24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

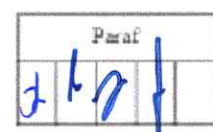
Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.148.318.538,- (Dua Puluh Lima Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.639.818.538,- (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp508.500.000,- (Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.777.797.094,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.777.797.094,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah).



26. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

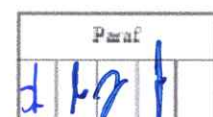
Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.059.540.078,- (Lima Belas Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.861.272.981,- (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.267.097,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.841.604.200,- (Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.911.604.200,- (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).



- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

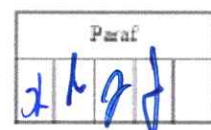
Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.911.604.200,- (Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.041.604.200,- (Empat Puluh Miliar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.870.000.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tugu/tanda batas.



- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

30. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

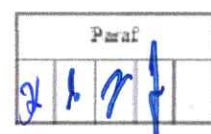
Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.707.825.000,- (Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.668.273.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.121.500.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.918.052.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.121.500.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi.



- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.121.500.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.918.052.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jaringan air minum.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.918.052.000,- (Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

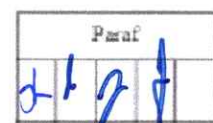
Pasal 90

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah).

34. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah).



35. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah), terdiri atas:
- a. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah).

36. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

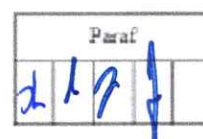
Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.558.433.300,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

37. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a direncanakan sebesar Rp20.558.433.300,- (Dua Puluh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
- b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.433.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).



38. Diantara Pasal 99 dan Pasal 100 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 99A dan Pasal 99B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99A

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.433.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.433.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

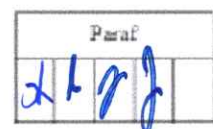
Pasal 99B

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99A ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.433.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah), terdiri atas:
 - a. Penghematan belanja-belanja operasi.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp558.433.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).

39. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp7.558.433.300,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp7.558.433.300,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).



40. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ende yang terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Paraf			
2	1	2	1

Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

41. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende ini.

42. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ende, 20 Juli 2023

BUPATI ENDE,



DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 20 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 17

Paraf			